

**PENETAPAN PENAMAAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG URUTAN PERINGKAT WAWANCARA PENAMBAHAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1372/PP.05-SD01/KPU/XI/2018 tentang Proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Urutan Peringkat Wawancara Penambahan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 86 Tahun 2018 ini diatur tentang :

URUTAN PERINGKAT WAWANCARA PENAMBAHAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 28 November 2018